



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara bantahan atas eksekusi lelang yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 46 tahun, tempat tanggal lahir Badung, 04-04-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan [REDACTED] Desa/Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, sebagai Pembantah I;

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Karangasem 13-08-1973, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat [REDACTED] Desa/Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, sebagai Pembantah II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor [REDACTED] tanggal 3 Mei 2021 Pembantah I dan Pembantah II telah memberikan kuasa kepada :

I MADE SUDARSANA, S.H., Dkk masing-masing adalah Advokat / penasehat hukum dan pengacara yang berkantor di Law Office I MADE SUDARSANA & PARTNERS, beralamat di Jalan Sinta No.108x LC Bitera, Desa Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten

Hlm 1 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pembantah.**

Melawan

**PT. BANK [REDACTED], Tbk.** Yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di [REDACTED] I Jalan [REDACTED] No.5 Jakarta Pusat 10340.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 01/018-KUA/LGG tanggal 18 Mei 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor [REDACTED] tanggal 8 Juni 2021 memberikan kuasa kepada Cecep Jatmika, dkk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah;**

**[REDACTED] Kabupaten Gianyar,** yang berkedudukan di Jalan [REDACTED] Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1456/SKu.51.04.MP.02.02/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor [REDACTED] tanggal 20 Mei 2021 memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Darma Arta, S.SiT., M.H. , dkk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pembantah di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembantah diwakili kuasanya mengajukan surat gugatan bantahan eksekusi tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor : 13/Pdt.G/2021/PA.Gia. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2016 Pembantah I dan Pembantah II/Para Pembantah dengan Terbantah telah saling sepakat dan saling

Hlm 2 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



menyetujui perjanjian kredit/pembiayaan Hawalah Wal Ujroh dengan nilai pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 5.496.842,89 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) dengan bentuk kredit RC, yang dipergunakan Para Pembantah untuk keperluan modal usaha pada PT. Putra Pande Rijasa (Termohon Esekusi I), sebagaimana yang tercantum dalam Akad No.34, tanggal 31 Agustus 2016;

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan Para Pembantah kepada Terbantah tersebut, maka Para Pembantah telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2977/ Desa Batubulan, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.1737/1992 tanggal 22 - 7 - 1992, terdaftar atas nama pemegang hak Pembantah I, yang terletak Jalan Batuyang Gang Pipit No. 14X, Batubulan, Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dimana atas tanah tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 04329/2016, tanggal 10 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.559.375.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya disebut dengan : Obyek Sengketa;
3. Bahwa kredit Para Pembantah kepada Terbantah tersebut diatas, berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya;
4. Bahwa atas kredit Pembantah I dan II tersebut diatas, Para Pembantah telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Terbantah beserta bunga dan denda, dimana pembayaran angsuran Pembantah II tersebut dilakukan melalui debet tabungan milik Pembantah I yang selanjutnya ditarik oleh Terbantah sebagai angsuran ;
5. Bahwa setelah jangka waktu kredit Para Pembantah kepada Terbantah berakhir jatuh temponya, kredit Para Pembantah dimaksud belum bisa Pembantah I penuhi atas angsuran pokok pinjaman dan bunga bank serta belum bisa Pembantah I selesaikan/lunasi, sehingga atas kondisi tersebut oleh Terbantah telah dilakukan Eksekusi Lelang kepada Pengadilan Agama

Hlm 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



Gianyar sebagaimana perkara No. 1/Pdt.Eks/2021/PA.Gia atas obyek sengketa;

6. Bahwa kondisi usaha yang dijalankan dan ditekuni oleh Para Pembantah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini mengalami penurunan, sehingga berakibat pada tidak optimalnya pendapatan usaha Para Pembantah yang selama ini diharapkan untuk bisa dijadikan sumber angsuran yang ada di Terbantah, terlebih lagi diawal tahun 2020 ini, terjadi bencana alam berupa wabah Covid 19 yang melanda Bangsa bahkan diseluruh Negara di Dunia, kondisi ini tentu menimbulkan lumpuhnya sendi-sendi kehidupan, akibat kebijakan Pemerintah yang menutup akses ekonomi masyarakat, sehingga semua sector ekonomi menjadi macet, situasi inipun sangat dirasakan oleh Para Pembantah selaku pelaku usaha, dimana usaha yang dijalani oleh Para Pembantah menjadi macet dan mengalami masalah yang sangat serius, dilain pihak tuntutan dan tanggung jawab terhadap dana pinjaman yang ada di Terbantah harus segera diselesaikan;
7. Bahwa musibah alam berupa penyakit Covid' 19 yang melanda Bangsa Indonesia bahkan seluruh belahan Dunia, telah ditetapkan menjadi bencana Nasional oleh Pemerintah Indonesia, hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali pada khususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Bali baik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasuk juga usaha Para Pembantah yang satu-satunya sumber penghasilan dan sumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasi Nasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengatur Relaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar, dimana Peraturan OJK dimaksud telah diundangkan dan telah diberlakukan diberbagai Lembaga Keuangan di Indonesia, termasuk juga Bank-bank yang ada di Bali, Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan OJK yang kami

Hlm 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



uraikan tersebut diatas, tentunya patut disambut dan didukung serta seyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk oleh Terbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsungan perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya;

8. Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebut diatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atas obyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengatur Relaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar;
9. Bahwa penjualan lelang suatu obyek Hak Tanggungan tidak dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjualnya secara sepihak ataupun melalui kekuasaan sendiri oleh Kreditur in casu Terbantah sebagai penerima Hak Tanggungan, apabila debitur berkeberatan, maka proses hukumnya harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa disamping itu pula apabila Terbantah menganggap Para Pembantah telah ingkar janji dalam perjanjian kredit/pembiayaan Para Pembantah dengan Terbantah, maka adanya ingkar janji tersebut tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Terbantah), melainkan atas dasar kesepakatan dari kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum (gugatan perdata di Pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji ;
11. Bahwa ternyata Terbantah telah melanjutkan proses Eksekusi Lelang yang diajukan olehnya dan terhadap obyek sengketa akan dilakukan penjualan dimuka umum oleh Pengadilan Agama Gianyar melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, in casu perkara No. 1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia;
12. Bahwa oleh karena Terbantah tidak pernah melakukan upaya hukum ke Lembaga Peradilan yang menentukan Pembantah telah melakukan perbuatan cidera janji dalam perkara ini, maka dengan demikian pengajuan

Hlm 5 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



Eksekusi Lelang yang diajukan Terbantah sebagaimana perkara No. 1/Eks.HT. Sy/2021/PA.Gia adalah tidak sah dan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena pengajuan Eksekusi Lelang oleh Terbantah dalam perkara ini adalah tidak sah dan melawan hukum, maka Eksekusi Lelang dimaksud sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini masih dalam sengketa di Pengadilan Agama Gianyar, maka beralasan menurut hukum apabila Turut Terbantah dihukum untuk menolak segala bentuk peralihan hak yang diajukan oleh Terbantah ataupun pihak lain sebelum perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
15. Bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dalam perkara ini adalah beralasan hukum yang sah, maka dengan ini Para Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Pembantah mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya dapat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa Terbantah adalah Terbantah yang beritikad yang tidak baik;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa permohonan Eksekusi perkara No. 1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia. yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penentuan cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian kredit/pembiayaan Para Pembantah dengan Terbantah adalah ditentukan atas dasar kesepakatan dari kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum (gugatan perdata di Pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji adalah sah menurut hukum;

Hlm 6 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengatur Relaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan Para Pembantah adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No. 1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa proses Eksekusi Lelang perkara No. 1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut sebelum ada putusan yang menyatakan Para Pembantah Cidera Janji/wanprestasi adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum Turut Terbantah untuk patuh dan taat atas amar putusan dalam perkara ini adalah sah;
10. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya adalah sah;

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Para Pembantah mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Pembantah hadir di persidangan, begitu pula Kuasa Terbantah dan Kuasa Turut Terbantah telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian para pihak juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Gianyar Drs. H. Achmad Qosim, M.Pd.I., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnyanya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka

Hlm 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembantah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam gugatannya mengajukan gugatan bantahan atas eksekusi lelang No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Gianyar bernama Drs. H. Achmad Qosim, M.Pd.I. namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan dan sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (hukum materil), Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan / menegakkan hukum materil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal / ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;*

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penerima Kuasa Para Pembantah untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan bantahan di Pengadilan Agama Gianyar adalah Surat Kuasa Khusus yang

Hlm 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



dibuat oleh Para Pembantah tertanggal 1 April 2021 yang telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/SK.KH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus dianggap memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jika surat kuasa khusus tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dan menyebutkan kompetensi relatif, yakni di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri mana kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili Pemberi Kuasa. Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat dimaksud, maka surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 71 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pembantah, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan pihak lawan atau Terbantah dan Turut Terbantah sebagaimana yang digugat oleh para Pembantah dalam gugatannya, disamping itu obyek perkara dikuasakan kepada Kuasa Para Pembantah juga tidak tepat dengan mencantumkan nomor 1Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia karena eksekusi lelang yang diajukan oleh Terbantah kepada Pengadilan Agama Gianyar tidak diberi nomor sebagaimana yang ditulis oleh Kuasa Para Pembantah melainkan diberi nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Gia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI

Hlm 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 pada pokoknya menyebutkan :  
“Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berpekar, sehingga surat masih dianggap bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pembantah tersebut dinyatakan cacat formil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pembantah tersebut cacat formil dan dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembantah tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain yang diajukan oleh Para Pembantah yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Para Pembantah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para

Hlm 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah, dan Kuasa Terbantah diluar hadirnya Kuasa Turut Terbantah;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	615.000,00
4. Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	190.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)